SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 188.45/ 521 - KUM/2023

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGURUS FORUM ANAK DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT PERIODE TAHUN 2022-2024

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa Kepengurusan Tim Forum Anak Daerah Kabupaten Tanah Laut Periode 2019-2021 dan meningkatnya eksistensi program yang berkenaan dengan ketertiban anak sehingga diperlukan wadah atau sarana untuk koordinasi program, maka perlu menetapkan kembali kepengurusan Forum Anak Daerah Kabupaten Tanah Laut yang baru masa bakti 2022-2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Tanah Laut Periode Tahun 2022-2024;

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

8. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 13);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Tanah Laut Periode Tahun 2022-2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengurus Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibawah Pembinaan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut yang mempunyai tugas :

1. Merencanakan rencana kerja kegiatan partisipasi anak dalam pembangunan perlindungan hak anak di Kabupaten Tanah Laut.
2. Menyiapkan dan mengkoordinasikan kerja sama lintas sektor dalam rangka Penguatan Data yang dihasilkan.

3. Melaksanakan kegiatan partisipasi anak dalam pembangunan perlindungan hak anak di Kabupaten Tanah Laut.
4. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Tanah Laut.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, Nomor DPA/A.1/2.08.2.14.0.00.02.0000/001/2023

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 3 Maret 2023

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

ALFIRIAL, SH, MH
NIP.19730203 199903 2 005

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 188.45 / 521 - KUM / 2023
TANGGAL : 3 Maret 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGURUS FORUM ANAK DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT PERIODE 2022 – 2024

No.	Jabatan / Nama	Asal Sekolah / Instansi	Jabatan dalam Kepengurusan
1.	Bupati Tanah Laut	Kabupaten Tanah Laut	Pembina I
2.	Wakil Bupati Tanah Laut	Kabupaten Tanah Laut	Pembina II
3.	Kepala Dinas	Dinas P2KBP3A	Pengarah I
4.	Kabid PPPA	Dinas P2KBP3A	Pengarah II
5.	Analis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas P2KBP3A	Penanggung Jawab Teknis
6.	Muhammad Ade Al Fayed	SMK PP Pelaihari	Fasilitator 1
7.	Gilang Aditiyani Saputra	SMAN 1 Pelaihari	Fasilitator 2
8.	Wildasalsabila	SMKN 2 Pelaihari	Fasilitator 3
9.	Maulidia Nurul Mahmudah	SMAN 1 Pelaihari	Ketua
10.	Eva Kurnia Putri	SMAN 1 Pelaihari	Wakil Ketua
11.	Siska Handayani	SMAN 1 Pelaihari	Sekretaris 1
12.	Lailaturrohmah	SMAN 1 Pelaihari	Sekretaris 2
13.	Dean Saputra	MAN Tanah Laut	Bendahara
Divisi Desain Kreatif dan Publikasi			
14.	Noor Listy Anistia	MAN Tanah Laut	Koordinator
15.	Nur Aliya Karida	MAN Tanah Laut	Sekretaris
16.	Florensa Nera Ma'ruf	SMPN 2 Pelaihari	Admin Website
17.	Jelita Zahara Ayudhi	SMPN 1 Pelaihari	Anggota
18.	Sofiana Riya Yusia	SMPN 1 Pelaihari	Anggota
Divisi Perlengkapan dan Kearsipan			
19	Malikha Humairani	MTsN 2 Tanah Laut	Koordinator
20	Siti Fatimah Azizah Purwanto	MTsN 2 Tanah Laut	Sekretaris
21	Ahmad Rasyad	MTsN 2 Tanah Laut	Anggota
22	Muhammad Nafsih	MTsN 4 Tanah Laut	Anggota

Divisi Hukum, Humas, Event Management			
23	Enelicia Agustina Gultom	SMAN 1 Pelaihari	Koordinator
24	Ahmad Ali Nurdin	MAN Tanah Laut	Sekretaris
25	Nada Sifa Maulidia	SMAN 1 Pelaihari	Anggota
26	Retno Anggreini	SMKN 1 Pelaihari	Anggota
27	Nanda Okta Alifya	SMKN 1 Pelaihari	Anggota

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

ALFIRIAL, SH. MH
NIP.19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA